



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yufi Gian Andras.
Pangkat/NRP : Pratu/31140115410693.
Jabatan : Ta Yonarmed 4/105 GS/Parahyangan Dam III/Slw.
Kesatuan : Yonarmed 4/105 GS/Parahyangan Dam III/Slw.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 13 Juni 1993.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama 1 Yon Armed 4 Jalan Gatot Subroto, No. 51, Kel. Baros, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan oleh:

Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 di Rumah Tahanan Lemasmil II Cimahi berdasarkan Penetapan Nomor TAPHAN/55-K/PM.II-09/AD/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-44/A-29/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1043/IX/2021, tanggal 6 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/K/AD/II-08 /IX/2021 tanggal 20 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/157-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor TAP/157-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/157-K/PM.II-09/AD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/123/K/AD/II-08 /IX/2021 tanggal 20 September 2021, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

- c. Barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu metalik Nopol D 1417 AAX sebelum diganti Nopol dan sesudah diganti Nopol menjadi D 1747 APH.
- 2) 1 (satu) lembar foto Sdri. Mushonah saat menandatangani perjanjian kredit 1 unit mobil Ayla Nopol D 1417 AAX.
- 3) 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu metalik Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, Nomor BPKB K06348828 atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* perjanjian pembiayaan Nomor kontrak 021619210932 pada hari Sabtu 6 Juli 2010, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tb atas nama Sdri. Mushonah.
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* faktur kendaraan bermotor Nomor faktur D001-P000027211-13 tanggal 25 September 2013.

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 3 (tiga) lembar *fotocopy* BPKB Nomor K-06348828 mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu metalik Nopol D 1417 AAX Nomor Rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor mesin A003249, BPKB atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.

7) 1 (satu) lembar *fotocopy* riwayat pembayaran atas nama nasabah Sdri. Mushonah Nomor Kontrak 021619210932

Masing-masing 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui atas kesalahannya.
- Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa ingin kembali ke keluarga karena sudah 1 (satu) tahun lebih tidak ketemu keluarga sehingga ingin cepat berkumpul keluarga untuk segera membereskan masalah Terdakwa secepatnya.
- Pada saat ini Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer.

Oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, di ITC Kosambi Bandung, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 meiaui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikarmed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yonarmed-4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Tabakmer Cukmer-5 Ripur A Yonarmed-4/105 GS dengan pangkat Pratu NRP 31140115410693.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suryadi Tutuko (Saksi-1) tahun 2008, dalam hubungan sebagai saudara tiri.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminjam mobil milik Saksi-1 jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX selama 3 hari dengan alasan untuk dinas ke Batalyon 301 Sumedang, Terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, sehingga Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil mobil di ITC Kosambi Bandung di tempat orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Asep Kamaludin (Saksi-2), lalu Terdakwa mengambil mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
4. Bahwa Terdakwa mempergunakan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX untuk menemui dukun bernama Abah Ade di daerah Cimalaka Sumedang untuk menanyakan masalah keuangan Terdakwa, Abah Ade menyuruh Terdakwa main judi dadu dan membekali Terdakwa tanduk kijang dan 5 lembar daun salam, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat judi dadu milik Sdri. Rusmala Sagala (Saksi-4) di daerah Kp. Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra dan tiba sekira Pukul 23.00 WIB, sebelum bermain judi Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 untuk modal judi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun kemudian Terdakwa kalah judi, kemudian Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu kalah lagi dan meminjam lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu kalah lagi begitu seterusnya sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa menjaminkan mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 kepada Saksi-4 yang Terdakwa akui sebagai mobil Terdakwa dan berjanji 1 (satu) minggu akan kembali menebus mobil tersebut sehingga Saksi-4 percaya pada Terdakwa dan mau menerima mobil tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat perjudian milik Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk main judi dadu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Tante, inikan motor mau saya bawa pulang, motor ini disatukan aja sama mobil kemaren, karena mobil itu akan saya ambil satu minggu lagi"

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 yang di dapat secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jl. Pungkur No. 117 Bandung, namun kemudian tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut Terdakwa menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 meminjamkan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dadu.
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Saksi-4 menggadaikan mobil tersebut kepada salah seorang pengunjung tempat judi Saksi-4 bernama Sdr. Asep Kusmadi senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sekarang tidak diketahui keberadaan mobil tersebut karena keberadaan Sdr. Asep Kusmadi pun tidak diketahui.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian mobil Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX yang dibeli seharga Rp92.400.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Saksi-1 menjadi tidak dapat berjualan salad buah dan menarik grab mobil.
9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi telah 4 kali melakukan tindak pidana yaitu : pertama melakukan tindak pidana THTI dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put 40-K/PM.II-09/AD/11/2021 tanggal 24 Maret 2021, kedua tindak pidana THTI, ketiga dan keempat tindak pidana penipuan, untuk tindak pidana kedua, ketiga dan keempat masih dalam proses sidang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, di ITC Kosambi Bandung, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 meiaui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Pusdikarmed Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Yonarmed-4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Tabakmer Cukmer-5 Ripur A Yonarmed-4/105 GS
dengan pangkat Pratu NRP 31140115410693.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suryadi Tutuko (Saksi-1) tahun 2008, dalam hubungan sebagai saudara tiri.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminjam mobil milik Saksi-1 jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX selama 3 hari dengan alasan untuk dinas ke Batalyon 301 Sumedang, Terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil mobil di ITC Kosambi Bandung di tempat orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Asep Kamaludin (Saksi-2), lalu Terdakwa mengambil mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
4. Bahwa Terdakwa mempergunakan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX untuk menemui dukun bernama Abah Ade di daerah Cimalaka Sumedang untuk menanyakan masalah keuangan Terdakwa, Abah Ade menyuruh Terdakwa main judi dadu dan membekali Terdakwa tanduk kijang dan 5 lembar daun salam, sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat judi dadu milik Sdri. Rusmala Sagala (Saksi-4) di daerah Kp. Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra dan tiba sekira Pukul 23.00 WIB, sebelum bermain judi Terdakwa meminjam uang kepada Saksi untuk modal judi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun kemudian Terdakwa kalah judi, kemudian Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu kalah lagi dan meminjam lagi Rp..000.000,00 (lima juta rupiah) lalu kalah lagi begitu seterusnya sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sekira Pukul 00.00 WIB Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Terdakwa mengakui mobil tersebut sebagai miliknya lalu menjadikan mobil sebagai jaminan atas hutangnya kepada Saksi-4 dengan janji "Satu minggu paling cepat dan paling lama satu bulan saya tebus mobilnya ke sini lagi tante", dengan adanya perkataan dan janji Terdakwa Saksi-4 menerima mobil jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar sebagai jaminan hutang Terdakwa kepada Saksi-4.
5. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat perjudian milik Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk main judi dadu, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Tante, inikan motor mau saya bawa pulang, motor ini disatukan aja sama mobil kemaren, karena mobil itu akan saya ambil satu minggu lagi" sehingga total hutang Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 yang didapat secara kredit meaiui PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jl. Pungkur No. 117 Bandung, namun kemudian tanpa seijin Saksi-1 selaku pemilik mobil tersebut Terdakwa menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 meminjamkan uang kepada Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk bermain judi dadu.
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Saksi-4 menggadaikan mobil tersebut kepada salah seorang pengunjung tempat judi Saksi-4 bernama Sdr. Asep Kusmadi senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sekarang tidak diketahui keberadaan mobil tersebut karena keberadaan Sdr. Asep Kusmadi pun tidak diketahui.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian mobil Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX yang dibeli seharga Rp92.400.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Saksi-1 menjadi tidak dapat berjualan salad buah dan taxi grab.
9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi telah 4 kali melakukan tindak pidana yaitu : pertama melakukan tindak pidana THTI dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put 40K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021, kedua tindak pidana THTI, ketiga dan keempat tindak pidana penipuan, untuk tindak pidana kedua, ketiga dan keempat masih dalam proses sidang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak hadir dipersidangan sehingga Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadapkan para Saksi tersebut ke persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suryadi Tutuko.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 23 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Ranca Mas Blok M No. 23, RT. 6 RW. 19, Kec. Baleendah, Kel. Rancamanyar, Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di rumah Saksi, dalam hubungan sebagai saudara tiri.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi menerima telepon dari Terdakwa "Aa saya pinjam mobil Aylanya selama 3 hari untuk dipakai dinas ke Sumedang ke Batalyon 301" dan Saksi menjawab "Kapan dikembalikannya karena mobil untuk jualan salad buah" Terdakwa menjawab "Paling lama hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 akan dikembalikan" kemudian Saksi memberitahu Terdakwa mobil dan kuncinya ada di bapak Saksi bernama Sdr. Asep Kamaludin (Saksi-2) yang berjualan di Ruko ITC Kosambi Kota Bandung.

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira sesudah magrib Saksi menerima telepon dari Saksi-2 yang memberitahukan "Kunci dan mobil sudah diserahkan kepada Terdakwa katanya akan berangkat ke Sumedang untuk menagih hutang".
4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Terdakwa belum mengembalikan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX dan saat Saksi menanyakannya, Terdakwa mengatakan "Mobil belum selesai digunakan dan mobil di simpan di Batalyon 301 dititipkan kepada Pak Sugiono" kemudian Saksi menjawab "Nomor Sugiono kesiniin" Terdakwa memberikan nomor *Handphone* dan setelah Saksi mendapatkan nomor selanjutnya Saksi menghubungi nomor tersebut namun tidak dapat dihubungi dan pesan meiaui *WhatsApp* pun tidak dibalas.
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2020 Saksi menerima telepon dari Saksi-2 yang mengatakan saat Saksi-2 bersama Ibu Saksi Sdri. Mushonah (Saksi-5) pulang dari RS Muhammadiyah Jl. Malabar Bandung melihat mobil milik Saksi digunakan oleh seorang perempuan dan di sebelahnya ada anak kecil.
6. Bahwa pada tanggal 24 November 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi bersama istri Saksi Sdri. Dewi Susanti menemui Terdakwa di kantor Denpom Bandung untuk menanyakan mobil milik Saksi dan Terdakwa mengatakan "Mobil ada di si tante di daerah Cicaheum" kemudian Saksi bertanya "Cicaheum dimananya, kan Cicaheum luas, kemarin juga pernah diliat Ibu kalau mobil ada di daerah Malabar", Terdakwa menjawab "Kemungkinan mobil itu dipakai anaknya di daerah Kosambi yang kerja di Polda", kemudian sekira Pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi-2 berangkat ke Asrama Polisi Jl. Samoja Bandung dan mencari keberadaan mobil milik Saksi dan Saksi melihat mobil milik Saksi terparkir di Blok E.
7. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi bersama Sdri. Dewi Susanti menuju alamat rumah tempat mobil milik Saksi terparkir dan menemui pemilik rumah bernama Sdri. Maria, dari Sdri. Maria di dapat keterangan "Kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada orang tua Sdri. Maria kalau mau ngurus ini ke orang tua saya aja atas nama Sdr. Sumihar Silitonga di Jl. Jatihandap, Gg III Jatihandap Mandalajati Kota Bandung".
8. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi dan Sdri. Dewi Susanti datang ke rumah Sdr. Sumihar Silitonga (Saksi-3) Jl. Jatihandap, Gg III Jatihandap Mandalajati Kota Bandung dan melihat mobil milik Saksi ada di garasi rumah tersebut, kemudian Saksi bersama Sdri. Dewi Susanti dan Saksi-3 membahas mengenai mobil tersebut, Saksi bertanya kepada Saksi-3 "Ini mobil saya, kenapa bisa ada di bapak?" Saksi-3 menjawab "Menerima mobil tersebut dari Terdakwa pada tanggal 9 November 2020 karena Terdakwa mempunyai hutang judi dadu

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp38.000.000,00" kemudian Saksi menjawab "Tapi Pak ini mobil saya, saya punya bukti-buktinya dan Saksi-3 menjawab "Kamu benar ini mobil kamu, kamu lihat dulu Nopolnya" selanjutnya Saksi menjawab "Ini mobil Nopolnya sudah diganti, kalau mau di cek in saya ada buktinya, kita cek aja nomor rangka dan nomor mesinnya pak" Saksi-3 menjawab "Oo gak bisa, apa hak kamu mau ngecek ngecek nomor rangka dan nomor mesin, kamu disini bukan penyidik atau pihak kepolisian untuk ngecek ngecek mobil ini".

9. Bahwa kemudian Saksi menunjukan bukti berupa *fotocopy* STNK, *fotocopy* BPKB, *fotocopy* faktur kendaraan atas nama Sisrijanti Tukiman Isnandar, *fotocopy* asuransi kecelakaan diri atas nama Mushonah, *fotocopy* asuransi kendaraan bermotor atas nama Sdri. Mushonah dan *fotocopy* perjanjian pembiayaan nomor kontrak 021619210932 serta kontrak dari leasing, Saksi-3 juga mengatakan "Saya gak butuh surat-surat dan berkas kamu, saya butuhkan adalah ada uang ada barang, kamu bayar sama saya Rp38.000.000,00 mobil ini akan saya siapkan saya kembalikan ke kamu", Saksi menawarkan kepada Saksi-3 untuk membayarkan mobil tersebut senilai Rp20.000.000,00 tetapi Saksi-3 tidak mau dan tetap menginginkan dibayar senilai Rp38.000.000,00, karena pada pertemuan tersebut tidak ada titik temu sehingga sekira Pukul 12.00 WIB Saksi pamit pulang.
10. Bahwa Saksi yakin mobil yang ada pada Saksi-3 adalah milik Saksi karena saat Dewi Susanti bertemu dengan Sdri. Maria dan membicarakan masalah mobil tersebut Sdri maria memberikan nomor HP orang tuanya (Saksi-3) dan alamat Saksi-3, Sdri. Dewi Susanti juga mengambil barang-barang perlengkapan jualan salad buah dari dalam mobil tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak menyewakan mobil milik Saksi Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX kepada Terdakwa namun karena 10 hari mobil tersebut belum Terdakwa kembalikan maka Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ganti rugi selama 10 hari sebesar Rp2.000.000,00 karena Saksi tidak berjualan, dan selanjutnya Terdakwa ingin terus membayar kepada Saksi tetapi Saksi tolak karena Saksi sangat membutuhkan kendaraan tersebut dan ingin kendaraan secepatnya Terdakwa kembalikan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Asep Kamaludin.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 April 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Baranangsiang Gg. Kebon Pisang
No. 90, RT. 2 RW. 10, Kel. Kebon
Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan anak kandung.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang jalan-jalan di lokasi Kosambi menerima telepon dari Sdri. Dewi Susanti "Pak kunci mobil kasih ke Yufi, dia udah di ITC mobil mau dia pakai".
3. Bahwa sekira Pukul 11.00 WIB Saksi menerima telepon dari anak Saksi bernama Sdr. Suryadi Tutuko (Saksi-1) "Pak tolong kasiin kunci mobil ke Yufi" karena mobil tersebut sudah terparkir di lokasi parkir ITC depan warung milik Saksi sedangkan Terdakwa sudah menunggu di dalam warung nasi tenda biru milik Saksi, kemudian Saksi menyerahkan kunci mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar kepada Terdakwa sambil bertanya "Fi mau kemana dan Terdakwa menjawab "Mau menagih hutang ke Sumedang", sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa membawa kendaraan tersebut keluar lokasi parkir ITC Kosambi Bandung.
4. Bahwa 2 hari kemudian sekira 19.00 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi-1 yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan mobilnya dan Saksi jawab "Silahkan telepon sendiri", beberapa hari kemudian Saksi-1 dan istrinya Sdri. Dewi Susanti datang ke warung nasi milik Saksi, kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan pembicaraan tersebut diketahui Terdakwa masih di Sumedang selanjutnya Sdri. Dewi Susanti mengatakan "Bayar aja sewa mobilnya karena udah beberapa hari di pakai" dan Terdakwa menjawab "Iya nanti ditransfer ke nomor rekening Teteh".
5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 dan Sdri. Dewi Susanti datang lagi ke warung Saksi dan menelepon Terdakwa untuk menanyakan mobil dan uang yang belum ditransfer dan Terdakwa mengatakan "Mobil ada pada Terdakwa dan Terdakwa masih di Sumedang", kemudian Sdri. Dewi Susanti mengatakan "Coba video call saya mau lihat mobilnya" tetapi Terdakwa tidak mau.
6. Bahwa pada bulan Desember 2020 saat Saksi pulang dari RS Muhammadiyah Jl. Malabar Bandung melihat mobil milik Saksi-1 digunakan oleh seorang perempuan bersama anak kecil kemudian Saksi menelepon Saksi-1 memberitahukan hal tersebut, keesokan harinya sekira Pukul 16.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 mengecek keberadaan mobil tersebut di daerah Jl Malabar kemudian masuk ke dalam

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama Polisi Samoja dan melihat mobil tersebut ada disalah satu rumah di Asrama Polisi, kemudian Saksi-1 memfoto mobil tersebut untuk memastikan tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan mobil kepada Saksi-1.

7. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-1 mobil milik Saksi-1 oleh Terdakwa dijadikan jaminan atas hutang Terdakwa kepada Saksi-3 sebesar Rp38.000.000,00.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sumihar Silitonga.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 28 Mei 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Jatihandap, Gg III Jatihandap
Mandalajati, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke tempat judi milik Saksi di Kp. Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke tempat judi milik Saksi di Kp. Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra menggunakan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, kemudian Terdakwa ikut bermain judi bersama sekitar 29 orang lainnya, saat akan bermain judi dadu Terdakwa meminjam uang untuk modal judi kepada istri Saksi Sdri Rusmala Sagala (Saksi-4) sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa bermain judi dan kalah, kemudian Terdakwa meminjam lagi uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalah lagi lalu meminjam uang lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalah lagi, begitu seterusnya hingga total Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kemudian sekira Pukul 00.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Tante, ini jaminan hutang saya yang tadi, saya titip mobil ini, nanti paling cepat sekitar satu minggu dan paling lama satu bulan saya tebus mobilnya tante", kemudian Terdakwa menyerahkan Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar, kemudian Saksi membawa mobil tersebut ke rumah Saksi di Jl Jatihandap Gg III Jatihandap Mandalajati Kota Bandung dan memarkirnya di garasi.

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 sekira Pukul 10.00 WIB anak Saksi bernama Briptu Maria meminjam mobil tersebut untuk ke rumahnya di Asrama Polisi Di Jl Malabar Kosambi Bandung selama 1 hari.
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 17.00 WIB Briptu Maria mengembalikan mobil tersebut sambil berkata "Pak, ini mobil ada yang datang tadi terus aku arahkan ke rumah biar ketemu sama bapak" dan Saksi menjawab "Oh iya nak".
5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 11.00 WIB datang dua orang tidak dikenal ke rumah Saksi menanyakan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX kemudian Saksi menerangkan mobil tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) kedua orang tersebut mengatakan mobil tersebut miliknya dan ingin mencocokkan dengan bukti kepemilikan yang dimilikinya namun Saksi menolak dan Saksi mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut asalkan Terdakwa membayar hutangnya kepada Saksi sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) selanjutnya kedua orang tersebut meninggalkan rumah Saksi.
6. Bahwa seiring berjalannya hari Terdakwa tidak membayar hutangnya dan tidak ada kabar, kemudian saat Saksi mengalami kerugian dalam modal judi dan perekonomian menurun pada tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi menggadaikan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX kepada Sdr. Asep Kusmadi salah seorang pemain judi ayam dan memang sering bermain judi di tempat perjudian milik Saksi seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian "Apabila mobil ini ditebus lagi oleh yang punya mobil maka kita bertemu di tempat ini lagi (tempat judi dadu milik Sdr.Sumihar Silitonga).
7. Bahwa Saksi berupaya mencari mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX di lokasi pangkalan judi ayam dan judi dadu di sekitar Kota Bandung karena Sdr .Asep Kusmadi gemar bermain judi ayam namun sampai dengan saat ini belum ditemukan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Rusmala Sagala.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 27 Juli 1966.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Agama	: Kristen Protestan.

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Jatihandap, Gg III Jatihandap
Manda-lajati, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke tempat perjudian milik Saksi di Kp. Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra, Terdakwa datang ke tempat perjudian milik Saksi sekitar 5 kali, dan yang terakhir pada sekira tanggal 9 November 2020, tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Sumihar Silitonga (Saksi-3) dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa datang dan bermain judi dadu di tempat perjudian milik Saksi di Kp. Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra, sebelum bermain judi Terdakwa meminjam uang kepada Saksi untuk modal judi sejumlah Rp8.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) namun kemudian Terdakwa kalah judi, kemudian Terdakwa meminjam lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian kalah lagi dan meminjam lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalah lagi begitu seterusnya sehingga Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian sekira Pukul 00.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tante ini saya jaminan hutang saya dengan mobil saya ini" dan Saksi menjawab "Kapan mau diambil" Terdakwa menjawab "Satu minggu paling cepat dan paling lama satu bulan saya tebus mobilnya ke sini lagi tante" mendengar janji Terdakwa Saksi menerima mobil jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Iskandar.
3. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat perjudian milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk main judi dadu, kemudian sekira Pukul 00.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tante, inikan motor mau saya bawa pulang, motor ini disatukan aja sama mobil kemaren, karena mobil itu akan saya ambil satu minggu lagi" kemudian Saksi menjawab "Oke saya satukan dengan mobil ya, jadinya hutang kamu Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa menjawab "Iya tante" dan Terdakwa langsung pulang menggunakan sepeda motor yang dijadikan jaminan hutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa setelah lebih satu minggu tidak ada komunikasi dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 November 2020 Saksi menelepon Terdakwa menanyakan janjinya dan Terdakwa menjawab "Iya tante, ini saya masih ngurus uang saya, nanti akan saya ambil mobilnya", kemudian keesokan

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Saksi menelepon lagi Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 anak Saksi Sdri. Maria meminjam mobil untuk pulang ke rumahnya, kebetulan di rumah hanya ada mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX kemudian Saksi jawab "Iya jangan lama-lama langsung pulang" sambil Saksi menyerahkan kunci kontak dan STNK mobil tersebut, tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dari Sdri Maria yang mengatakan "Mak, ini ada yang datang nanyain masalah mobil?" Saksi jawab "Ya udah pulangin aja mobilnya ke rumah" selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 09.00 WIB Sdri Maria mengembalikan mobil tersebut ke rumah Saksi di Jl. Jatihandap Gg III Jatihandap Mandalajati Kota Bandung.
6. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekira Pukul 11.00 WIB datang ke rumah Saksi dua orang satu laki-laki satu perempuan kemudian berbicara dengan Saksi-3, Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan namun setelah kedua orang tersebut pulang, Saksi-3 menerangkan ke dua orang tersebut adalah pemilik mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX.
7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi-3 menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Asep Kusmadi tetapi Saksi tidak melihat secara langsung pada sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-3 memberitahu Saksi mobil sudah digadaikan kepada Sdr. Asep Kusmadi senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) sambil menyerahkan uang tersebut kepada Saksi kemudian Saksi bertanya "Ada perjanjian gak" dan Saksi-3 menjawab "Kalau sudah ditebus si Yufi maka ketemu di lokasi tersebut untuk kembalikan mobilnya".
8. Bahwa Saksi bersama Saksi-3 berupaya mencari keberadaan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX dengan mencari Sdr. Asep Kusmadi ke lokasi pangkalan judi ayam dan judi dadu disekitar Kota Bandung.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Mushonah
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 22 November 1963
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Baranangsiang, Gg Kebon Pisang, No 90 RT. 2 RW 10, Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung.

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 dalam hubungan anak tiri, sedangkan kenal dengan Sdr. Suryadi Tutuko (Saksi-1) dalam hubungan Ibu dan anak kandung, dengan Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar Saksi tidak kenal.
2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2019 Saksi bersama Saksi-1, Sdr Asep Kamaludin (Saksi-2) dan Sdri Dewi Susanti mengkredit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX melalui PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Jl Pungkur No 117 Bandung dengan kondisi bekas seharga Rp92.400.000,00 dengan cicilan per bulan Rp2.000.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 48 bulan dan saat pembelian mobil tersebut atas nama Saksi sendiri dan Saksi mendapatkan STNK mobil atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
3. Bahwa Saksi menggunakan mobil tersebut untuk berjualan salad buah dan Taxi Grab, untuk pembayaran cicilan per bulannya dibantu oleh Saksi-1.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi akan pergi ke Cianjur dan akan menggunakan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX namun mobil tersebut sedang di pinjam oleh Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Iya nanti aku usahain" tetapi ternyata Terdakwa tidak mengembalikannya.
5. Bahwa sekira bulan November 2020 Saksi bersama Saksi-2 pulang dari RS Muhamadyah di Jl Malabar Saksi melihat mobil tersebut digunakan oleh seorang perempuan disebelah kursi depan ada anak kecil kemudian Saksi-2 menelepon Saksi-1 memberitahukan hal tersebut.
6. Bahwa keesokan harinya sekira Pukul 16.00 WIB Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan istri Saksi-1 bernama Sdri. Dewi Susanti mengecek keberadaan mobil tersebut di daerah Jl Malabar Bandung dan menemukan mobil tersebut di Asrama Polisi Samoja Jl. Malabar Bandung, Saksi melihat dibagian dalam mobil masih ada alat-alat perlengkapan yang Saksi gunakan untuk berjualan salad buah.
7. Bahwa menurut Saksi-1 mobil tersebut sekarang ada di Jl. Jatihandap Gg III Jatihandap Mandalajati Kota Bandung karena dijadikan jaminan oleh Terdakwa dengan pinjaman sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) akibat dari kekalahan bermain judi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Mohammad Indra Ihsan.

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 30 Oktober 1977.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Bojong Buah RT. 02 RW. 03, Kec. Pangauban, Katapang, Kab Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar karena saat pendataan awal adalah bagian sales marketing, sedangkan dengan Sdri. Mushonah (Saksi-5) tidak kenal tetapi saat Saksi cek di Adira cabang Jl Pungkur No 117 Saksi-5 adalah nasabah Adira, saat pembelian dilayani oleh Sdr Muhammad Maulana Qodari, Saksi-5 telah mengkredit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249 melalui PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Jl. Pungkur No 117 Bandung Nomor 02161921093 tanggal 6 Juli 2019 dengan kondisi bekas, pembayaran dilakukan secara kredit dengan harga Rp92.400.000,00 cicilan per bulan Rp2.000.000,00 dengan tenor kredit/jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, pembayaran cicilan awal dimulai sejak tanggal 6 Agustus 2019, awal pembayaran tepat waktu hingga pada tanggal 31 Oktober 2020, untuk pembayaran cicilan bulan September 2020 dan pada tanggal 28 April 2021 secara *Otomatis Cut Of System* ditutup karena tidak pernah bayar cicilan.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 sekira Pukul 10.30 WIB Saksi menerima informasi dari Sdr. Kusnodo *Head Collection* di bagian Divisi Collection PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Jl. Pungkur No. 117 Bandung nasabah atas nama Sdri. Mushonah menerangkan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX yang dibeli tanggal 6 Juli 2019 diperuntukan anaknya bernama Sdr. Suryadi Tutuko (Saksi-1) serta pembayarannya menjadi tanggung jawab anaknya karena Sdri Mushonah hanya nama saja.
3. Bahwa tindakan pihak PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Jl Pungkur No 117 Bandung adalah melakukan penagihan ke alamat yang tercantum pada data di Adira, penanganan dilakukan oleh Team Recovery yaitu penagihan dan pelacakan unit mobil tersebut dan menunggu kebijakan nasabah untuk melakukan penyelesaian apakah melakukan pelunasan cicilan yang disetujui oleh pihak Adira atau mengembalikan unit secara sukarela.
4. Bahwa sampai dengan saat ini pihak PT Adira Dinamika Multi Finance tidak mengetahui dimana posisi mobil tersebut dan informasi yang Saksi dapat dari Sdr. Andriato melalui telepon sekira Pukul 19.35 WIB hasil dari petugas yang menagih ke rumah Saksi-5 mobil sudah berpindah tangan

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa di daerah Jatihandap (alamat masih dalam penelusuran petugas).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan dari BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dan menjabat sebagai Tabakmer Cukmer-5 Raipur A Yonarmed-4/GS Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31140115410693.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Suryadi Tutuko (Saksi-1) tahun 2008, dalam hubungan sebagai saudara tiri.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminjam mobil milik Saksi-1 jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX selama 3 hari dengan alasan untuk dinas ke Batalyon 301 Sumedang, Terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil mobil di ITC Kosambi Bandung di tempat orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Asep Kamaludin (Saksi-2), setelah itu Terdakwa mengambil mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut STNKnya .
4. Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju ke Sumedang menggunakan mobil tersebut menemui dukun bernama Abah Ade di daerah Cimalaka untuk menanyakan masalah keuangan Terdakwa, setiap hari Terdakwa pulang pergi Bandung Sumedang, Abah Ade menyuruh Terdakwa main judi dadu dan membekali Terdakwa tanduk kijang dan lima lembar daun salam.
5. Bahwa setelah mendapat petunjuk dari Abah Ade sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat judi dadu milik Saksi-4 di daerah Kp Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra dan tiba sekira Pukul 23.00 WIB dan langsung main judi dadu dengan memasang taruhan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun kalah, kemudian Terdakwa bermain judi lagi dan kalah lagi hingga taruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Abah Ade "Bah kok saya kalah terus bah? uang saya 5 juta udah habis bah" dan Abah Ade menjawab "Main lagi bang, pasang lagi taruhan yang lebih besar" atas arahan Abah Ade tersebut Terdakwa bermain judi dadu lagi dengan jumlah taruhan lebih besar.

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 9 November 2020 Terdakwa datang lagi ditempat judi dadu atas arahan Abah Ade tersebut dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk bermain judi dadu lagi dengan jumlah taruhan lebih besar kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 menjaminkan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX dan 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar kepada Saksi-4 dan mengatakan "Tante, saya minjam uang lah untuk modal saya main judi nanti jaminannya mobil saya", sambil Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil dan 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar dan Saksi-4 menjawab "Mobilnya dimana?" Terdakwa jawab "Mobil ada di atas tante", Terdakwa mengatakan "Mobil akan tebus satu minggu lagi sambil menunggu uang Terdakwa yang di Sumedang cair tante".
7. Bahwa kemudian Saksi-4 memberi pinjaman sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk modal judi dadu namun Terdakwa kalah kemudian meminjam lagi sejumlah Rp5.000.000,00 dan kalah lagi kemudian meminjam lagi terus menerus hingga total pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat perjudian milik Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk main judi dadu dan kalah lagi namun sepeda motornya Terdakwa bawa pulang kembali dan pinjamannya disatukan dengan jaminan mobil sehingga seluruhnya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
9. Bahwa Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 yang didapat secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jl. Pungkur No. 117 Bandung.
10. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Saksi-4 menggadaikan mobil tersebut kepada salah seorang pengunjung tempat judi Saksi-4 bernama Sdr. Asep Kusmadi (alamanya tidak diketahui) senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sekarang tidak diketahui keberadaan mobil tersebut.
11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian mobil Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX yang dibeli seharga Rp92.400.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Saksi-1 menjadi tidak dapat berjualan salad buah dan taxi grab.
12. Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 beserta 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4 karena Terdakwa mempercayai omongan dukun Abah Ade jika Terdakwa main judi dadu akan mendapatkan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

13. Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 yang terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 berada dalam penguasaan Terdakwa bukan diperoleh dari kejahatan tetapi Terdakwa pinjam dari Saksi-1 pemilik sahnyanya.
14. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana :
 - a. THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan amar Putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sudah BHT, pidananya sudah Terdakwa jalani.
 - b. THTI dengan pemberatan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 85-K/PM.II-09/AD/V/2021 tanggal 21 Agustus 2021 dengan amar Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah BHT, sisa pidananya selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari belum Terdakwa jalani.
 - c. Penggelapan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2021 tanggal 7 September 2021 dengan amar Putusan pidana pokok penjara selama 8 (bulan) pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sudah BHT, sisa pidananya 2 (dua bulan) 10 (sepuluh) hari belum Terdakwa jalani.
 - d. Penipuan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 November 2021 dengan amar putusan pidana penjara selama 3 (lima) bulan.
 - e. Perkara ke-5 yang menjadi perkara Terdakwa saat ini.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX sebelum diganti Nopol dan sesudah diganti Nopol menjadi D 1747 APH.
2. 1 (satu) lembar foto Sdri. Mushonah saat menanda-tangani perjanjian kredit 1 unit mobil Ayla Nopol D 1417 AAX.
3. 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, Nomor

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB K06348828 atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.

4. 1 (satu) lembar *fotocopy* perjanjian pembiayaan Nomor kontrak 021619210932 pada hari Sabtu 6 Juli 2010 PT Adira Dinamika Multi Finance Tb atas nama Sdri. Mushonah.
5. 1 (satu) lembar *fotocopy* faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur D001-P000027211-13 tanggal 25 September 2013.
6. 3 (tiga) lembar *fotocopy* BPKB Nomor K-06348828 mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, BPKB atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
7. 1 (satu) lembar *fotocopy* riwayat pembayaran atas nama nasabah Sdri. Mushonah Nomor kontrak 021619210932.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX sebelum diganti Nopol dan sesudah diganti Nopol menjadi D 1747 APH.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut menerangkan bahwa mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX adalah milik Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko) namun setelah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 (Sdri. Rusmala Sagala) Nopolnya berubah menjadi D 1747 APH, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar foto Sdri. Mushonah saat menandatangani perjanjian kredit 1 unit mobil Ayla Nopol D 1417 AAX.
3. 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, Nomor BPKB K06348828 atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
4. 1 (satu) lembar *fotocopy* perjanjian pembiayaan Nomor kontrak 021619210932 pada hari Sabtu 6 Juli 2010 PT Adira Dinamika Multi Finance Tb atas nama Sdri. Mushonah.
5. 1 (satu) lembar *fotocopy* faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur D001-P000027211-13 tanggal 25 September 2013.
6. 3 (tiga) lembar *fotocopy* BPKB Nomor K-06348828 mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, BPKB atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar *fotocopy* riwayat pembayaran atas nama nasabah Sdri. Mushonah Nomor kontrak 021619210932.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut menerangkan Saksi-5 (Sdri. Mushonah) telah mengkredit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249 melalui PT Adira Dinamika Multi Finance cabang Jl. Pungkur No 117 Bandung Nomor 02161921093 tanggal 6 Juli 2019 pembayaran dilakukan secara kredit dengan harga Rp92.400.000,00 cicilan per bulan Rp2.000.000,00 dengan tenor kredit/jangka waktu pembiayaan selama 48 (empat puluh delapan) bulan, pembayaran cicilan awal dimulai sejak tanggal 6 Agustus 2019, awal pembayaran tepat waktu hingga pada tanggal 31 Oktober 2020, sehingga barang bukti surat ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan/atau dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, selanjutnya Terdakwa di persidangan membenarkan semuanya, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dan menjabat sebagai Tabakmer Cukmer-5 Raipur A Yonarmed-4/GS Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31140115410693.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Suryadi Tutuko (Saksi-1) tahun 2008, dalam hubungan sebagai saudara tiri.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk meminjam mobil milik Saksi-1 jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX selama 3 hari dengan alasan untuk dinas ke Batalyon 301 Sumedang, Terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil mobil di ITC Kosambi Bandung di tempat orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Asep Kamaludin (Saksi-2), setelah itu Terdakwa mengambil mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut STNKnya .
4. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju ke Sumedang menggunakan mobil tersebut menemui dukun bernama Abah Ade di daerah Cimalaka untuk menanyakan masalah keuangan Terdakwa, setiap hari Terdakwa pulang pergi Bandung Sumedang, Abah Ade menyuruh Terdakwa main judi dadu dan membekali Terdakwa tanduk kijang dan 5 (lima) lembar daun salam.
5. Bahwa benar setelah mendapat petunjuk dari Abah Ade sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat judi dadu milik Saksi-4 (Sdri. Rusmala Sagala) di daerah Kp Walligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra dan tiba sekira Pukul 23.00 WIB kemudian langsung main judi dadu dengan memasang taruhan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun kalah.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bermain judi lagi dan kalah lagi hingga taruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Abah Ade "Bah kok saya kalah terus bah? Uang saya 5 juta udah habis bah" dan Abah Ade menjawab "Main lagi bang, pasang lagi taruhan yang lebih besar" atas arahan Abah Ade tersebut Terdakwa bermain judi dadu lagi dengan jumlah taruhan lebih besar.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2020 Terdakwa datang lagi ditempat judi dadu atas arahan Abah Ade tersebut dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dadu lagi dengan jumlah taruhan lebih besar sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang terdakwa pinjam dari Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 menjaminkan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX dan 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar kepada Saksi-4 dan mengatakan "Tante, saya minjam uang lah untuk modal saya main judi nanti jaminannya mobil saya", sambil Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil dan 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar dan Saksi-4 menjawab "Mobilnya dimana?" Terdakwa jawab "Mobil ada di atas tante", Terdakwa mengatakan "Mobil akan tebus 1 minggu lagi sambil menunggu uang Terdakwa yang di Sumedang cair tante" kemudian Saksi-4 memberi pinjaman sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk modal judi dadu namun Terdakwa kalah kemudian meminjam lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalah lagi kemudian meminjam lagi terus menerus hingga total pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat perjudian milik Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk main judi dadu dan kalah lagi namun sepeda motornya Terdakwa bawa pulang kembali dan pinjamannya disatukan dengan jaminan mobil sehingga seluruhnya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah)
9. Bahwa benar Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 yang didapat secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jl. Pungkur No. 117 Bandung.
10. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2021 Saksi-4 menggadaikan mobil tersebut kepada salah seorang pengunjung tempat judi Saksi-4 bernama Sdr. Asep Kusmadi (alamanya tidak diketahui) senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan sekarang tidak diketahui keberadaan mobil tersebut.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian mobil Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX yang dibeli seharga Rp92.400.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Saksi-1 menjadi tidak dapat berjualan salad buah dan taxi grab.
12. Bahwa benar alasan Terdakwa menggadaikan 1 unit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 beserta 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar kepada Saksi-4 karena Terdakwa mempercayai omongan dukun Abah Ade apabila Terdakwa main judi dadu akan mendapatkan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar 1 unit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 yang terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 berada dalam penguasaan Terdakwa bukan diperoleh dari kejahatan tetapi Terdakwa pinjam dari Saksi-1 pemilik sahnyanya.
14. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana :
 - a. THTI dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 40-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan amar Putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
 - b. THTI dengan pemberatan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 85-K/PM.II-09/AD/V/2021 tanggal 21 Agustus 2021 dengan amar Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan sudah BHT.
 - c. Penggelapan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 74-K/PM.II-09/AD/V/2021 tanggal 7 September 2021 dengan amar Putusan pidana pokok penjara selama 8 (bulan) pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sudah BHT.
 - d. Penipuan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 130-K/PM-09/AD/VIII/2021 tanggal 10 November 2021 dengan amar putusan pidana penjara selama 3 (lima) bulan.
 - e. Perkara ke-5 yang menjadi perkara Terdakwa saat ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan baik oleh Terdakwa mengenai permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah :
 - a. Terdakwa mengakui atas kesalahannya.
 - b. Terdakwa sangat menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Terdakwa ingin kembali ke keluarga karena sudah 1 (satu) tahun lebih tidak ketemu keluarga sehingga ingin cepat berkumpul keluarga untuk segera membereskan masalah Terdakwa secepatnya.
 - d. Pada saat ini Terdakwa sudah dipecat dari dinas militer.

Oleh karenanya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

2. Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memper-timbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena Kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004 Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398-K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi, setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 4/105 GS Dam III/Slw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Tabakmer Cukmer-5 Raipur A Yonarmed-4/GS Dam III/Slw dengan pangkat Pratu NRP 31140115410693.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor Kep/1043/IX/2021, tanggal 6 September 2021 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonarmed 4/105 GS/Parahyangan Dam III/Slw.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/123/K/AD/II-08 /IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa Yufi Gian Andras, Pratu NRP 31140115410693 telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinan aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan kalau Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan kalau Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
6. Bahwa benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Yufi Gian Andras, Pratu NRP 31140115410693, Tabakmer Cukmer-5/Raipur A adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misal :salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut Yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko) untuk meminjam mobil milik Saksi-1 jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX selama 3 hari dengan alasan untuk dinas ke Batalyon 301 Sumedang, Terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil mobil di ITC Kosambi Bandung di tempat orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Asep Kamaludin (Saksi-2), lalu

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut STNK-nya.

2. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menuju ke Sumedang menggunakan mobil tersebut menemui dukun bernama Abah Ade di daerah Cimalaka untuk menanyakan masalah keuangan Terdakwa, setiap hari Terdakwa pulang pergi Bandung Sumedang, Abah Ade menyuruh Terdakwa main judi dadu dan membekali Terdakwa tanduk kijang dan 5 lembar daun salam.
3. Bahwa benar setelah mendapat petunjuk dari Abah Ade sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke tempat judi dadu milik Saksi-4 (Sdri. Rusmala Sagala) di daerah Kp Waliligar daerah Taman Makam Pahlawan Cikutra dan tiba sekira Pukul 23.00 WIB dan langsung main judi dadu dengan memasang taruhan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun kalah.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bermain judi lagi dan kalah lagi hingga taruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Abah Ade "Bah kok saya kalah terus bah? Uang saya 5 juta udah habis bah" dan Abah Ade menjawab "Main lagi bang, pasang lagi taruhan yang lebih besar" atas arahan Abah Ade tersebut Terdakwa bermain judi dadu lagi dengan jumlah taruhan lebih besar.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 November 2020 Terdakwa datang lagi ditempat judi dadu atas arahan Abah Ade tersebut dan Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk bermain judi dadu lagi dengan jumlah taruhan lebih besar kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil yang terdakwa pinjam dari Saksi-1 tanpa sepengetahuan Saksi-1 menjaminkan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX dan 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar kepada Saksi-4 seakan-akan merupakan mobil milit Terdakwa sendiri dan mengatakan "Tante, saya minjam uang lah untuk modal saya main judi nanti jaminannya mobil saya", sambil Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil dan 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar dan Saksi-4 menjawab "Mobilya dimana?" Terdakwa jawab "Mobil ada di atas tante", Terdakwa mengatakan "Mobil akan tebus 1 minggu lagi sambil menunggu uang Terdakwa yang di Sumedang cair tante" kemudian Saksi-4 memberi pinjaman sebesar sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk modal judi dadu namun Terdakwa kalah lalu meminjam lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kalah lagi kemudian meminjam lagi terus menerus hingga total pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa datang lagi ke tempat perjudian milik Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-4

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp3.000.000,00 untuk main judi dadu dan kalah lagi namu sepeda motornya Terdakwa bawa pulang kembali dan pinjamannya disatukan dengan jaminam mobil sehingga seluruhnya sebesar Rp38.000.000,00(tiga puluh delapan juta rupiah)

7. Bahwa benar Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 yang di dapat secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jl. Pungkur No. 117 Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaanya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 18.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko) untuk meminjam mobil milik Saksi-1 jenis Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX selama 3 hari dengan alasan untuk dinas ke Batalyon 301 Sumedang, Terdakwa mengatakan mobil akan dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020, lalu Saksi-1 menyuruh Terdakwa mengambil mobil di ITC Kosambi Bandung di tempat orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Asep Kamaludin (Saksi-2), lalu Terdakwa mengambil mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX berikut STNKnya.
2. Bahwa benar Mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi-1 yang didapat secara kredit melalui PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jl. Pungkur No. 117 Bandung.

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 beserta 1 buah STNK atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar kepada Saksi-4 (Sdri. Rusmala Sagala) karena Terdakwa kalah main judi hingga total sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menjaminkan mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX.
4. Bahwa benar 1 unit mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 yang terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 berada dalam penguasaan Terdakwa bukan diperoleh dari kejahatan tetapi Terdakwa pinjam dari Saksi-1 pemilik sahny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan alternatif Pertama.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit lain tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini dilatarbelakangi oleh sifat Terdakwa yang semata-mata ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah melalui cara menggadaikan mobil milik Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko) kepada Saksi-4 (Sdri. Rusmala Sinaga) karena saat itu Terdakwa kalah terus bermain judi sehingga membutuhkan uang.
2. Bahwa hakekatnya Terdakwa menyadari dan mengetahui mobil Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX yang digadaikan Terdakwa adalah milik Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko), namun Terdakwa tetap tidak memperdulikan dan menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan semata-mata hanya untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah tanpa memperhatikan kerugian di pihak lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko) mengalami kerugian berupa hilangnya kendaraan roda empat Mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX dan sampai dengan sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah kehilangan akal sehatnya dengan mendatangi dukun untuk menanyakan keuangan Terdakwa sehingga Terdakwa diarahkan main judi untuk memperoleh uang dengan mudah dan instan, namun bukannya Terdakwa mendapatkan uang banyak melainkan Terdakwa kalah terus bermain judi hingga Terdakwa harus meminjam uang kepada Saksi-4 (Sdri. Rusmala Sinaga) dengan menjaminkan Mobil Daihatsu Ayla XAT milik Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa mempunyai seorang istri dan seorang anak yang masih kecil dan membutuhkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa sampai saat ini belum mengganti atau mengembalikan Mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX milik Saksi-1 (Sdr. Suryadi Tutuko) yang belum diketahui keberadaannya.
3. Bahwa sebelum yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah empat kali melakukan tindak pidana dan kesemuanya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, maka pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan agar Terdakwa bisa berkumpul kembali dengan keluarganya dan menyelesaikan persoalannya, disisi lain Terdakwa yang sudah menerima putusan diberhentikan dari dinas militer melalui putusan pengadilan militer terdahulu maka diharapkan Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat dikabulkan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ada dalam tahanan dan saat ini menunggu proses administrasi pemberhentian

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas militer atas putusan Pengadilan Militer terdahulu, sehingga dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX sebelum diganti Nopol dan sesudah diganti Nopol menjadi D 1747 APH.
2. 1 (satu) lembar foto Sdri. Mushonah saat menanda-tangani perjanjian kredit 1 unit mobil Ayla Nopol D 1417 AAX.
3. 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, Nomor BPKB K06348828 atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
4. 1 (satu) lembar *fotocopy* perjanjian pembiayaan Nomor kontrak 021619210932 pada hari Sabtu 6 Juli 2010 PT Adira Dinamika Multi Finance Tb atas nama Sdri. Mushonah.
5. 1 (satu) lembar *fotocopy* faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur D001-P000027211-13 tanggal 25 September 2013.
6. 3 (tiga) lembar *fotocopy* BPKB Nomor K-06348828 mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, BPKB atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
7. 1 (satu) lembar *fotocopy* riwayat pembayaran atas nama nasabah Sdri. Mushonah Nomor kontrak 021619210932.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yufi Gian Andras, Pratu NRP 31140115410693, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Alternatif Kedua:

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 4. (empat) bulan.

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar foto mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX sebelum diganti Nopol dan sesudah diganti Nopol menjadi D 1747 APH.
 - b. 1 (satu) lembar foto Sdri. Mushonah saat menanda-tangani perjanjian kredit 1 unit mobil Ayla Nopol D 1417 AAX.
 - c. 2 (dua) lembar *fotocopy* STNK mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, Nomor BPKB K06348828 atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
 - d. 1 (satu) lembar *fotocopy* perjanjian pembiayaan Nomor kontrak 021619210932 pada hari Sabtu 6 Juli 2010 PT Adira Dinamika Multi Finance Tb atas nama Sdri. Mushonah.
 - e. 1 (satu) lembar *fotocopy* faktur kendaraan bermotor Nomor Faktur D001-P000027211-13 tanggal 25 September 2013.
 - f. 3 (tiga) lembar *fotocopy* BPKB Nomor K-06348828 mobil Daihatsu Ayla XAT warna abu-abu Nopol D 1417 AAX, Nomor rangka MHKS4DB3JDJ000311, Nomor Mesin A003249, BPKB atas nama Sdri. Sisrijanti Tukiman Isnandar.
 - g. 1 (satu) lembar *fotocopy* riwayat pembayaran atas nama nasabah Sdri. Mushonah Nomor kontrak 021619210932.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 17 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor 157-K/PM.II-09/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)